



## BAB II

### LANDASAN TEORI

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bab dua ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Bagian pertama dari bab ini adalah sub bab landasan teori/tinjauan pustaka. Landasan teori/tinjauan pustaka berisi semua teori pendukung yang digunakan berhubungan dengan jumlah Wajib Pajak, kepatuhan, penagihan, penerimaan pajak, serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Bagian kedua dari bab ini adalah sub bab penelitian terdahulu yang berisi hasil-penelitian mengenai topik serupa yang sudah diteliti oleh peneliti lain.

Bagian ketiga dari bab ini adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berisi pola pikir mengenai penelitian ini dan ringkasannya akan dijelaskan melalui gambar. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sub bab hipotesis. Dalam sub bab ini peneliti akan menjabarkan hipotesis yang dimiliki oleh peneliti sehubungan dengan penelitian ini.

#### A. Landasan Teori / Tinjauan Pustaka

##### 1. Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pajak, ada baiknya kita mengetahui definisi pajak, agar kita mengerti kenapa pajak ada dan warga negara wajib untuk mematuhi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983

Sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang tata cara perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Ratna Anjarwati (2014:2), dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada didalam pajak adalah:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya;
- (2) Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi;
- (3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah;
- (4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

## b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:



(1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:17), hingga saat ini, terdapat 3 cara / sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak.

*Official Assesment System* mempunyai ciri-ciri:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

(2) *Withholding system*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### (3) *Self Assesment System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### d. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:15), hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa dasar teori, sebagai berikut:

#### (1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

#### (2) Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk

perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

(3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

(4) Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai sesuatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

(5) Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak

### a. Wajib Pajak

Menurut id.wikipedia.org, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah:

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### b. Wajib Pajak Non Efektif

Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak , pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-38/Pj/2013, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah penghasilan tidak kena pajak
- (3) Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya.
- (4) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan ;atau
- (5) Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2017:99), Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak terdiri dari:

- (1) Orang Pribadi
- (2) Warisan
- (3) Badan
- (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)



#### d. Objek Pajak

### © Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek Pajak untuk PPh menurut Siti Resmi (2017:75) adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- (2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- (3) Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- (4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

#### 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

##### a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Mardiasmo (2016:29), adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

##### b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- (1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.



- (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Menurut Siti Resmi (2017:26), Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut:

(1) Untuk WP Orang Pribadi Non Usahawan.

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

Untuk WP Orang Pribadi Usahawan

(a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

(b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

(2) Untuk WP Badan

(a) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.

(b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus aktif.

(c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

(3) Untuk Bendaharawan sebagai Pemotong/

(a) Fotokopi KTP bendaharawan.

(b) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan

(4) Untuk *Joint operation* sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut.

(a) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai *joint operation*

(b) Fotokopi NPWP masing-masing anggota *joint operation*

(c) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus *joint operation*.

(5) Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.

(6) Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

4. Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan pajak menurut SK Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi

kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- a. Pengertian dan Landasan Hukum

Menurut Waluyo (2017:89), Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasar prinsip kemandirian. Akan tetapi, kesadaran masyarakat masih dirasa kurang dan konsekuensinya adalah tunggakan pajak dari waktu ke waktu semakin meningkat. Tunggakan pajak ini tentunya perlu ditagih. Maka perlu adanya landasan hukum

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk penagihan pajak yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

b. Jenis-Jenis Surat Penagihan

Menurut Waluyo (2017:91), Surat Penagihan yang dapat diterbitkan oleh pejabat penagihan pajak meliputi:

- (1) Surat teguran, Surat Penagihan, atau surat lain yang sejenis
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- (3) Surat Paksa
- (4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- (5) Surat Perintah Penyanderaan
- (6) Surat Pencabutan Sita
- (7) Pengumuman Lelang
- (8) Surat Penentuan Harga *limit*
- (9) Pembatalan Lelang
- (10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

c. Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 8 Undang-Undang PPSP menyatakan Surat Paksa diterbitkan apabila:

- (1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak.

**C Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**6. Penerimaan Pajak**

Penerimaan Pajak menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No.4/2012

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan adalah:

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Sedangkan menurut Suyadi (2006:105), penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penulis merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>1. Rahmat Alfian</b>	
Tahun Penelitian	2015
Judul	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan
Variabel Penelitian	Kepatuhan (X), Penerimaan Pajak (Y)
Alat Analisis	A Analisis regresi linier sederhana
Hasil Penelitian	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan karena tidak hanya kepatuhan saja yang menjadi faktor utama penerimaan pajak.
<b>2. Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, Achmad Husaini</b>	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan tunggakan Pajak.
Variabel Penelitian	penagihan pajak (X), Pencairan Tunggakan pajak (Y)
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Sederhana
Hasil Penelitian	Penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa tergolong kurang efektif.
<b>3. Ivana Puspa Dewi</b>	
Tahun Penelitian	2 2014
Judul	Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu)
Variabel Penelitian	NPWP WPOP terdaftar (X1), SSP yang diterima (X2), Pencairan Tunggakan (X3), Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hasil Penelitian</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Terdapat Pengaruh yang signifikan antara NPWP WPOP terdaftar, SSP yang diterima, dan Pencairan Tunggakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.</p>
<p><b>4. Wawan Pungkasawan</b></p>	
<p>Tahun Penelitian</p> <p>Judul</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Alat Analisis</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>2015</p> <p>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak</p> <p>Surat Teguran (x1), Surat Paksa(x2), Penerimaan Pajak (Y)</p> <p>A Analisis regresi linier berganda</p> <p>Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong kurang efektif terhadap Penerimaan Pajak.</p>
<p><b>5. Dwinta Mulyanti, Febby Sry Sugiharty</b></p>	
<p>Tahun Penelitian</p> <p>Judul</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Alat Analisis</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>2016</p> <p>Efektivitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi (X1), Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT (X2), Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</p> <p>Analisis Regresi Linier Sederhana</p> <p>Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT dengan penerimaan pajak penghasilan.</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>6. Meivika Anjar Kusumadewi</b>	
Tahun Penelitian	22014
Judul	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.
Variabel Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (Moderating), Peningkatan Penerimaan Pajak (Y)
Alat Analisis	A Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak meningkatkan Penerimaan Pajak. Pemeriksaan Pajak tidak membuat hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak semakin baik.
<b>7. Rima Naomi Pangemanan</b>	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado.
Variabel Penelitian	Jumlah Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), Penerimaan PPh (Y)
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan positif atau sangat kuat dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan
<b>8. Irna Febriyanti</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2013
Judul	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
Variabel Penelitian	Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3), Penerimaan Pajak (Y)
Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jumlah Wajib Pajak, kepemilikan, dan penagihan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

#### 1. Pengaruh JumlahWajib Pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Salah satu pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian pajak di pasal 1 UU KUP pun terlihat bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak khususnya wajib pajak orang pribadi, diharapkan penerimaan pajak dari wajib pajak Orang Pribadi meningkat juga.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivana Puspa Dewi (2014), terdapat pengaruh yang signifikan antara NPWP WPOP terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Berbeda dengan penelitian Ivana Puspa Dewi, penelitian yang dilakukan oleh Dwinta Mulyanti dan Febby Sry Sugiharty (2016) menarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan jumlah Wajib Pajak efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## 2. Pengaruh Kepatuhan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu bentuk kepatuhan adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dan dalam penelitian ini adalah membayar dengan tepat waktu dan sesuai. Ini berarti apabila wajib pajak semakin patuh berarti semua kewajiban akan dilaksanakan termasuk kewajiban membayar pajak,

Wajib Pajak harus mengetahui tata cara atau prosedur dalam membayar serta melaporkan SPT Tahunan agar Wajib Pajak dapat membayar serta melaporkan pajaknya tepat waktu. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam proses meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan tentunya akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak, walaupun tidak hanya kepatuhan saja yang menjadi faktor meningkatnya penerimaan pajak.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Alfian (2013), dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Dalam penelitian tersebut, kepatuhan bukanlah menjadi faktor yang membuat penerimaan pajak meningkat.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berbeda dengan penelitian Rahmat Alfian, penelitian yang dilakukan oleh Meivika Anjar Kusumadewi (2014) menarik kesimpulan bahwa semakin patuh Wajib Pajak yang dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya, maka semakin meningkat penerimaan pajaknya, dan variabel moderasi seperti pemeriksaan pajak tidak membuat hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak menjadi semakin baik.

### 3. Pengaruh Penagihan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Penagihan adalah salah satu bentuk upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang dikhususkan kepada Wajib Pajak yang tidak sadar akan kewajiban perpajakannya. Memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2000 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 19 Tahun 2009, penagihan menjadi salah satu bentuk atau alat yang memaksa Wajib Pajak yang mangkir agar melunaskan kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi, penagihan bukanlah satu satunya hal yang dapat langsung meningkatkan penerimaan pajak khususnya wajib pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari contoh penelitian yang dilakukan oleh Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini (2013), dimana penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong kurang efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berbeda dengan penelitian Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani,

dan Achmad Husaini, Penelitian yang dilakukan oleh Irna Febriyanti (2013) yang salah satu variabel dependennya adalah penagihan pajak dimana hasil penelitiannya adalah bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Selatan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



**D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang digunakan disini adalah Hipotesis asosiatif dimana hipotesis asosiatif merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis penelitiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- H1 Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi
- H2 Kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi
- H3 Penagihan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.